



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHAMAD DIDIK PRASETYO Bin SENEN;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 11 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bendelonje, RT. 02 RW. 12, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Mohamad Didik Prasetyo Bin Senen ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Blt, tanggal 24 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 201/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Didik Prasetyo Bin Senen, bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Didik Prasetyo Bin Senen dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau;
 - 1 (satu) kaos hitam;
 - 1 (satu) celana pendek warna abu – abu bekas darah; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa telah meminta maaf terhadap Saksi Korban Tono di depan persidangan dan Saksi Korban Tono telah memaafkan;
 - Terdakwa untuk selanjutnya berkeinginan hubungan dengan Saksi Korban terjalin lebih baik lagi;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya;
 - Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-50/BLTAR/Eoh.2/06/2025, tanggal 5 Juni 2025, sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa Terdakwa Muhamad Didik Prasetyo Bin Senen pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2025, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah Saksi Korban Tono di Desa Bendelonje, RT. 02 RW. 12, Desa Kendalrejo, kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat – tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat, dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Tono pada saat itu sedang berbaring ditempat tidur dan kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Korban Tono dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Korban Tono untuk menagih pembayaran wifi di rumah yang ditempati oleh Sdr. Wilis dengan mengatakan *"iki piye urusan wifi karo mbah wilis koncomu pie? lek aku kon terus bayar aku gah"* (ini gimana urusan wifi dengan temanmu mbah wilis bagaimana kalau saya suruh mbayar terus saya tidak mau) namun saat itu Saksi Korban Tono tidak mau dan meminta kepada Terdakwa untuk tidak melakukan penagihan wifi kepada Sdr. Wilis sehingga terjadi cek cok mulut antara Saksi Korban Tono dan Terdakwa sehingga terjadi pukul memukul antara Terdakwa dengan Saksi Korban Tono, ketika Saksi Korban Tono kena pukulan mengenai bagian dahi dan kepala sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Terdakwa lalu Saksi Korban Tono merangkul / memeting Terdakwa dengan kedua tangannya sehingga Terdakwa sulit bergerak dan Terdakwa berusaha untuk melepaskan diri namun Saksi Korban Tono tidak mau melepaskan pitingannya ke Terdakwa, hingga Terdakwa mengeluarkan kata – kata *"mbok colne opo ora lek ora mbok colne tak bacok lo ngko"* (kamu lepaskan aku atau tidak kalau tidak mau melepaskan saya bacok nanti) namun Saksi Korban tetap tidak mau melepas pegangannya kearah Terdakwa, melihat Terdakwa tetap dipiting oleh Saksi Korban Tono lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pisau yang telah diselipkan dipinggangnya, selanjutnya menusukannya ke arah perut Saksi Korban Tono hingga Saksi Korban Tono terluka dan mengeluarkan darah, melihat Saksi Korban Tono telah mengalami luka lalu Saksi Korban Tono berteriak meminta tolong, selanjutnya datang Saksi Umi Khulsum (istri Terdakwa) berteriak – teriak untuk meminta tolong kepada tetangganya, selanjutnya Saksi Korban Tono dibawa ke RS Umum Ngudi Waluyo Wlingi Blitar untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban Tono mengalami luka – luka, sebagaimana dengan hasil V.E.R. 440.13.04.05/1458/409.52.4/2025, tanggal 12 April 2025, yang ditandatangani oleh dr. Nadya Wahyuning Murni, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki berumur 58 (lima puluh delapan) tahun, terdapat luka benjol pada kepala depan bagian kiri dan terdapat luka tusuk pada perut bagian kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Tono tidak bekerja selama kurang lebih 5 (lima) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhamad Didik Prasetyo Bin Senen pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2025, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah Saksi Korban Tono di Desa Bendelonje, RT. 02 RW. 12, Desa Kendalrejo, kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat – tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Tono pada saat itu sedang berbaring ditempat tidur dan kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Korban Tono dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Korban Tono untuk menagih pembayaran wifi di rumah yang ditempati oleh Sdr. Wilis dengan mengatakan *“iki piye urusan wifi karo mbah wilis koncomu pie? lek aku kon terus bayar aku gah”* (ini gimana urusan wifi dengan temanmu mbah wilis bagaimana kalau saya suruh mbayar terus saya tidak mau) namun saat itu Saksi Korban Tono tidak mau dan meminta kepada Terdakwa untuk tidak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan wifi kepada Sdr. Wilis sehingga terjadi cek cok mulut antara Saksi Korban Tono dengan Terdakwa, sehingga terjadi pukul memukul antara Terdakwa dengan Saksi Korban Tono, ketika Saksi Korban Tono kena pukulan mengenai bagian dahi dan kepala yang dilakukan oleh Terdakwa lalu Saksi Korban Tono merangkul / memiting Terdakwa dengan kedua tangannya sehingga Terdakwa sulit bergerak dan Terdakwa berusaha untuk melepaskan diri namun Saksi Korban Tono tidak mau melepaskan pitingannya terhadap Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan kata – kata “mbok colne opo ora lek ora mbok colne tak bacok lo ngko” (kamu lepaskan aku atau tidak kalau tidak mau melepaskan saya bacok nanti) namun Saksi Korban Tono tetap tidak mau melepaskan pegangannya terhadap Terdakwa yang akhirnya Terdakwa mengeluarkan pisau yang telah diselipkan di pinggangnya, selanjutnya menusukkannya ke arah perut Saksi Korban Tono hingga terluka dan mengeluarkan darah, melihat Saksi Korban Tono telah mengalami luka – luka lalu Saksi Korban Tono berteriak meminta tolong lalu datang Saksi Umi Khulsum (istri Terdakwa) berteriak – teriak untuk meminta tolong kepada tetangganya, selanjutnya Saksi Korban Tono dibawa ke RS Umum Ngudi Waluyo Wlingi Blitar untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban Tono mengalami luka – luka, sebagaimana dengan hasil V.E.R. 440.13.04.05/1458/409.52.4/2025, tanggal 12 April 2025, yang ditandatangani oleh dr. Nadya Wahyuning Murni, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki berumur 58 (lima puluh delapan) tahun, terdapat luka benjol pada kepala depan bagian kiri dan terdapat luka tusuk pada perut bagian kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Muhamad Didik Prasetyo Bin Senen pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2025, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah Saksi Korban Tono di Desa Bendelonje, RT. 02 RW. 12, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat – tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak memasukkan ke

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Tono pada saat itu sedang berbaring ditempat tidur dan kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Korban Tono dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Korban Tono untuk menagih pembayaran wifi di rumah yang ditempati oleh Sdr. Wilis dengan mengatakan “*iki piye urusan wifi karo mbah wilis koncomu pie? lek aku kon terus bayar aku gah*” (ini gimana urusan wifi dengan temanmu mbah wilis bagaimana kalau saya suruh mbayar terus saya tidak mau) namun saat itu Saksi Korban Tono tidak mau dan meminta kepada Terdakwa untuk tidak melakukan penagihan wifi kepada Sdr. Wilis sehingga terjadi cek cok mulut antara Saksi Korban Tono dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan diikat pinggangnya;
- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata penikam berupa sebilah pisau dapur yang telah diselipkan di celananya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan **dakwaannya** tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Tono, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menjadi korban penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Saksi di Dusun Bendelonje, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menanyakan pembayaran wifi yang terpasang di rumah kosong milik orang tua Saksi yang ditempati oleh Sdr. Wilis;
- Bahwa Terdakwa beranggapan terkait dengan pembayaran wifi tersebut dilakukan oleh Saksi dan menjadi kewajiban Sdr. Wilis untuk membayar wifi karena yang kenal Sdr. Wilis adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menagih pembayaran wifi tersebut kepada Sdr. Wilis sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, dilakukan dengan cara Terdakwa memukul dahi dan kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan terhadap Saksi kemudian Saksi memiting leher Terdakwa hingga Terdakwa tidak bisa lepas;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi agar melepas pitingannya ke arah leher Terdakwa dengan mengatakan agar melepas pitingan tersebut atau Saksi akan dibacok;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak melepaskan pitingannya kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan perut Saksi tertusuk dengan benda tajam sehingga Saksi melepaskan pitingannya, kemudian Saksi berteriak meminta tolong;
- Bahwa setelah menusuk perut Saksi tersebut Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi Umi Kholifah yang merupakan istri Saksi datang membantu menolong Saksi yang kemudian Saksi dibawa ke RS Umum Ngudi Waluyo Wlingi Blitar untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami benjol pada kepala depan bagian kiri dan terdapat luka tusuk pada perut bagian kiri dan Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Umi Kholifah, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Tono yang merupakan suami dari Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Saksi di Dusun Bendelonje, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk perut Saksi Tono menggunakan pisau tajam;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sedang berada di luar rumah dan Saksi Tono berada di dalam rumah sedang bermain briki;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi dalam kondisi marah – marah dan teriak – teriak yang kemudian masuk kedalam rumah Saksi menemui Saksi Tono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun Saksi mendengar dari luar rumah Terdakwa marah – marah dan tak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah, Saksi Tono berteriak minta tolong sambil memegang perutnya yang terluka mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi membawa Saksi Tono menuju ke RS Umum Ngudi Waluyo Wlingi Blitar untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Tono mengalami benjol pada kepala depan bagian kiri dan terdapat luka tusuk pada perut bagian kiri dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tono;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tono pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Tono di Dusun Bendelonje, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Tono dengan maksud untuk menagih pembayaran wifi kepada Sdr. Wilis;
 - Bahwa Saksi Korban Tono menolak melakukan penagihan pembayaran wifi dan mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak melakukan penagihan wifi kepada Saksi Korban Tono;
 - Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Tono terjadi cekcok yang kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi Korban Tono menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala dan dahi Saksi Korban Tono;
 - Bahwa Saksi Korban Tono membalas dengan cara merangkul / memiting Terdakwa menggunakan kedua tangan Saksi Korban Tono sehingga Terdakwa sulit bergerak dan melepaskan diri;
 - Bahwa pada saat Saksi Korban Tono memiting Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan "*mbok colne opo ora lek ora mbok colne tak bacok lo ngko*";
 - Bahwa oleh karena Saksi Korban Tono tidak juga melepaskan pitingannya kemudian Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa sembunyikan di ikat pinggang Terdakwa dan langsung Terdakwa tusukkan ke arah perut kiri Saksi Korban Tono hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa setelah Terdakwa menusukkan pisau ke tubuh Saksi Korban Tono selanjutnya Saksi Korban Tono berteriak – teriak;
 - Bahwa Terdakwa kemudian langsung melarikan diri keluar rumah sambil melempar pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Saksi Korban Tono tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelum kejadian sudah membawa senjata tajam berupa sebilah pisau tersebut dan diselipkan ikat pinggang;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau penusuk;
2. 1 (satu) buah kaos hitam;
3. 1 (satu) buah celana pendek ada bekas darah;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440.13.04.05/1458/409.52.4/2025, tanggal 12 April 2025, yang ditandatangani oleh dr. Nadya Wahyuning Murni, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki berumur 58 (lima puluh delapan) tahun, terdapat luka benjol pada kepala depan bagian kiri dan terdapat luka tusuk pada perut bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban Tono yang berada di Dusun Bendelonje, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tono;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tono tersebut dilakukan dengan cara memukul dahi dan kepala Saksi Korban Tono sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal selanjutnya menusuk menggunakan pisau mengenai bagian perut sebelah kiri Saksi Korban Tono;
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban Tono mengalami luka benjol pada kepala depan bagian kiri dan terdapat luka tusuk pada perut bagian kiri sebagaimana dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440.13.04.05/1458/409.52.4/2025, tanggal 12 April 2025, yang ditandatangani oleh dr. Nadya Wahyuning Murni, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki berumur 58 (lima puluh delapan) tahun, terdapat luka benjol pada kepala depan bagian kiri dan terdapat luka tusuk pada perut bagian kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut



diasas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-50/BLTAR/Eoh.2/06/2025, tanggal 5 Juni 2025, telah didakwa orang yang bernama Mohamad Didik Prasetyo Bin Senen, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan undang – undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;



Menimbang, lebih lanjut yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan sebagai berikut:

- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain – lain;
- Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka – luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, diartikan juga mengakibatkan jatuh sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban Tono yang berada di Dusun Bendelonje, Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tono, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul dahi dan kepala Saksi Korban Tono sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal, selanjutnya pada saat Saksi Korban memiting tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang Terdakwa sembunyikan di ikat pinggang Terdakwa dan langsung menusukkan ke arah perut kiri Saksi Korban Tono hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Korban Tono menerangkan pada pokoknya sebelum kejadian, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Tono dengan maksud untuk menanyakan pembayaran wifi yang terpasang di rumah kosong milik orang tua Saksi Korban Tono yang mana rumah tersebut saat ini ditempati oleh Sdr. Wilis, Terdakwa beranggapan terkait dengan pembayaran wifi tersebut dilakukan oleh Saksi Korban Tono dan hal tersebut menjadi kewajiban Sdr. Wilis untuk membayar wifi tersebut karena yang kenal Sdr. Wilis adalah Saksi Korban Tono maka Terdakwa meminta kepada Saksi Korban Tono untuk menagih pembayaran wifi tersebut kepada Sdr. Wilis sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban Tono, yang kemudian Terdakwa memukul dahi dan kepala Saksi Korban Tono sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Tono merangkul erat dengan cara memiting leher Terdakwa hingga Terdakwa tidak bisa lepas, Terdakwa meminta Saksi Korban Tono agar melepas pitingannya ke arah leher Terdakwa dengan mengatakan agar melepas pitingan tersebut atau Saksi Korban Tono akan dibacok, oleh karena Saksi Korban Tono tidak melepaskan pitingannya kemudian Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut Saksi Korban Tono, selanjutnya Saksi Korban Tono merasakan perutnya tertusuk dengan benda tajam sehingga Saksi Korban Tono melepaskan pitingannya terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Korban Tono berteriak meminta tolong dan kemudian Saksi Umi Kholifah yang merupakan istri Saksi Korban Tono datang membantu menolong Saksi Korban Tono yang kemudian Saksi Korban Tono dibawa ke RS Umum Ngudi Waluyo Wlingi Blitar untuk mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban Tono mengalami benjol pada kepala depan bagian kiri dan terdapat luka tusuk pada perut bagian kiri dan Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan selama 5 (lima) hari, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440.13.04.05/1458/409.52.4/2025, tanggal 12 April 2025, yang ditandatangani oleh dr. Nadya Wahyuning Murni, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki berumur 58 (lima puluh delapan) tahun, terdapat luka benjol pada kepala depan bagian kiri dan terdapat luka tusuk pada perut bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang didakwakan kepada Terdakwa didalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah pisau penusuk;
- 2) 1 (satu) buah kaos hitam;
- 3) 1 (satu) buah celana pendek ada bekas darah;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah meminta maaf terhadap Saksi Korban Tono di depan persidangan dan Saksi Korban Tono telah memaafkan, Terdakwa untuk selanjutnya berkeinginan hubungan dengan Saksi Korban terjalin lebih baik lagi, Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Tono menderita luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD DIDIK PRASETYO Bin SENEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau penusuk;
 - 1 (satu) buah kaos hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek ada bekas darah;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.